



**PUTUSAN**

Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 37 tahun, NIK 00000000, (tempat lahir Sukoharjo, tanggal lahir 26 Desember 1985), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Online, tempat kediaman di Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Skh, tanggal 03 Januari 2023, mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor : 00000/17/V/2007 tertanggal 10 bulan Mei tahun 2007). Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.

Hal. 1 dari 11, Put. No. 17/Pdt.G/2023/PA.Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat membacakan sighthot taklik talaknya.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama : nama anak (laki-laki : tanggal lahir 06/02/2010-masih sekolah kelas I SLTP), yang sekarang ikut Penggugat.
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di -Kota Jakarta Timur selama 15 tahun.
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan dengan harmonis dan jikapun ada perselisihan / pertengkaran, hal itu dianggap sebagai ujian dalam membangun rumah tangga yang bahagia, namun kurang lebih sejak bulan Mei tahun 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi goyah disebabkan karena Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah Orangtua Tergugat sendiri sebagaimana alamat tersebut diatas yang hingga sekarang berlangsung selama 7 bulan.
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat telah benar-benar tidak memberi nafkah wajib, membiarkan dan tidak memperdulikan nasib Penggugat, dengan demikian Tergugat telah benar-benar melanggar perjanjian taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah akad nikah sehingga alasan perceraian ini telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam.
7. Bahwa atas kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas Penggugat sangat menderita lahir dan batin dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, rumah tangga telah benar-benar pecah dan Penggugat tidak ridlo atas perlakuan Tergugat tersebut, dan Penggugat bersedia membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,00 sebagai syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat.

Hal. 2 dari 11, Put. No. 17/Pdt.G/2023/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak Bulan Juni Tahun 2022, Penggugat pulang dan bertempat tinggal di rumah Orangtua Penggugat di -Kabupaten Sukoharjo sampai sekarang 6 bulan lamanya.
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo, cq Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi.
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) dengan iwadl Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

#### **SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 11, Put. No. 17/Pdt.G/2023/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK: 00000000 tanggal 14-12-2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor .000000/17/V/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bendosari, Kabupaten Sukoharjo tanggal 10-05-2007. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);

B.-----

Saksi:

1. **saksi**, umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di -Kota Jakarta Timur;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah Orangtua Tergugat, dan sampai sekarang sudah berlangsung 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa sejak pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah maupun memberi kabar kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 11, Put. No. 17/Pdt.G/2023/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat dimanfaatkan Penggugat untuk nafkah Penggugat;

2. **saksi**, umur 67 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di -Kota Jakarta Timur;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah Orangtua Tergugat;
- Bahwa kepergian Penggugat tersebut hingga sekarang sudah berlangsung 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa sejak pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah ataupun kabar kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat dimanfaatkan Penggugat untuk nafkah Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum dan mohon dikabulkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat kembali dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 5 dari 11, Put. No. 17/Pdt.G/2023/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana gugatan Penggugat, Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai:

1. Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa gugatan Penggugat *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat *a quo*;

## **Kewenangan Pengadilan Agama;**

Menimbang, bahwa Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut pada surat gugatan Penggugat yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, oleh karenanya Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan *a quo*;

## **Kedudukan Hukum (*legal standing*) Penggugat**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 73 ayat (1) tersebut di atas, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 10 Mei 2007, sehingga dengan demikian Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak di hadapan Pengadilan;

## **Pokok Perkara**

Hal. 6 dari 11, Put. No. 17/Pdt.G/2023/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak dalam gugatan *a quo* maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Mei tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah Orangtua Tergugat dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim nafkah maupun kabar kepada Penggugat, yang hingga sekarang berlangsung selama 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat di persidangan, akan tetapi karena menyangkut bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e), Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa dari alasan gugatan Penggugat tersebut maka yang menjadi masalah utama yang harus dibuktikan adalah apakah benar pada waktu akad nikah Tergugat mengucapkan janji taklik talak, apakah benar Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei tahun 2022, dan apakah benar selama kepergiannya tersebut Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang menurut ketentuan khusus yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling

Hal. 7 dari 11, Put. No. 17/Pdt.G/2023/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya bahwa bila sewaktu-waktu Tergugat (1) meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut, atau (2) Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat tiga bulan lamanya, atau (3) Tergugat menyakiti badan/jasmani Penggugat, atau (4) Tergugat membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat enam bulan lamanya, kemudian Penggugat tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan Penggugat membayar uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwad (pengganti) kepada Tergugat, maka jatuh talak Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di -Kota Jakarta Timur;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei tahun 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak bersatu lagi dengan Penggugat, yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa selama meninggalkan rumah, Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan juga tidak meninggalkan harta untuk jaminan nafkah Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 7 bulan dan selama kepergiannya tersebut Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat. Degan demikian, terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sighat

Hal. 8 dari 11, Put. No. 17/Pdt.G/2023/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taklik talak yang pernah diucapkannya, khususnya nomor 2, yakni Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat tiga bulan lamanya, dan nomor 4, yakni Tergugat membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat enam bulan lamanya. Oleh sebab itu, pengaduan Penggugat perihal pelanggaran Tergugat terhadap sighat taklik talak telah dapat dibenarkan dan diterima oleh Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwad sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Tergugat melalui Pengadilan Agama Sukoharjo sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Hakim berpendapat telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum, yakni sesuai ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR., maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak bain sughra sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 9 dari 11, Put. No. 17/Pdt.G/2023/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp645000,00 ( enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 Miladiah bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1444 Hijriah oleh Darman Harun, S.H.I. sebagai Hakim Pemeriksa Perkara, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Kuncoro Bayu Aji, S.E, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Darman Harun, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Kuncoro Bayu Aji, S.E, S.H.

## Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP
  - a. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
  - b. Panggilan Pertama Penggugat : Rp10.000,00
  - c. Panggilan Pertama Tergugat : Rp10.000,00
  - d. Redaksi : Rp10.000,00

Hal. 10 dari 11, Put. No. 17/Pdt.G/2023/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya ATK Perkara	:	
	Rp75.000,00		
3.	Biaya Panggilan	:	
	Rp500.000,00		
4.	Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>		<b>:</b>	<b>Rp645.000,00</b>

Hal. 11 dari 11, Put. No. 17/Pdt.G/2023/PA.Skh